

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat dipetik ialah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa pada objek jaminan fidusia dimulai sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang secara tersirat tidak memperbolehkan penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia melainkan apabila terjadi wanprestasi dan tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, proses eksekusinya harus dilakukan sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau dilaksanakan melalui permohonan eksekusi di pengadilan.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak debitur terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh kreditur ialah dengan upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum serta secara pidana dengan melakukan laporan polisi apabila penarikan paksa dilakukan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.

B. Saran

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 seharusnya dibuat aturan formiil mengenai proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta bagi lembaga pembiayaan yang masih secara sepihak melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia seharusnya dibuat regulasi untuk memberikan sanksi kepada oknum terkait.
2. Seharusnya dalam pengikatan perjanjian pokok dari jaminan fidusia oleh debitur dan kreditur atau selanjutnya disebut pemberi fidusia dan penerima fidusia diatur klausul khusus mengenai wanprestasi, kapan jatuh tempo wanprestasi dan bagaimana proses eksekusinya. Hal ini guna menghindari adanya perdebatan mengenai waktu terjadinya wanprestasi.

